



PUTUSAN

Nomor 951/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Purworejo, 11 Maret 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kuningan, 08 Februari 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar pihak penggugat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 951/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 29 Maret 2019 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2000 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 08 Juli 2000;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 951/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) XXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 03 April 2001 Umur 17 Tahun;
 - 2) XXX, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 07 Desember 2007, Umur 11 Tahun;
 - 3) XXX, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 14 September 2013, Umur 5 Tahun;
 - 4) XXX, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 28 Januari 2017, Umur 2 Tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 1. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat terlalu bersifat tempramental dengan Penggugat;
 - 3) Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) terhadap Penggugat seperti memukul, menarik, mendorong, mencakar, menginjak dan Tergugat melempar kursi ke anak dan Tergugat sering mengucapkan kepada Penggugat seperti anjing, bodoh serta Tergugat pernah mengancam untuk melukai Penggugat dengan alat tutup panci presto;
 - 4) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang;
 2. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 951/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada tanggal 06 Oktober 2018 Penggugat pulang kerumah kakak Penggugat atas izin dan sepengetahuan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 5 bulan lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

3. Bahwa Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa 4 (empat) orang anak yang bernama XXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 03 April 2001 Umur 17 Tahun, XXX, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 07 Desember 2007, Umur 11 Tahun, XXX, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 14 September 2013, Umur 5 Tahun dan XXX, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 28 Januari 2017, Umur 2 Tahun, hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Bekasi, serta masih di bawah umur dan masih banyak memerlukan bantuan dari Penggugat, demi perkembangan dan pertumbuhan serta perlindungan anak-anak tersebut maka Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak tersebut;

6. Berhubung 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, telah berusia 17 Tahun, mohon anak tersebut diminta keterangannya oleh Majelis Hakim untuk memilih Penggugat atau Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 951/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh 4 (empat) anak yang bernama XXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 03 April 2001 Umur 17 Tahun, XXX, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 07 Desember 2007, Umur 11 Tahun, XXX, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 14 September 2013, Umur 5 Tahun dan XXX, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 28 Januari 2017, Umur 2 Tahun;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita Pengadilan Agama Cibinong tanggal 22 April 2019, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya, tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita Pengadilan Agama Cibinong tanggal 28 Mei 2019 dan tanggal 20 Juni 2019, akan tetapi ternyata tergugat tetap tidak datang menghadap.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat :

- a. Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Nomor : XXX tanggal 8 Juli 2000, diberi tanda bukti P.1;

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 951/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 2152/2001 tanggal 24 April 2001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P.2;
 - c. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX tanggal 4 Februari 2008 yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P.3;
 - d. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P.4;
 - e. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 3275-LU-24032017-0042 tanggal 27 April 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P.5;
- Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi tahu penggugat akan bercerai dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2000, kemudian tinggal di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan telah dikaruniai 4 orang anak dalam asuhan Penggugat, namun sekarang keduanya telah berpisah;
- Bahwa sejak bulan 6 Oktober 2018 saksi tidak pernah melihat mereka hidup bersama, karena mereka bertengkar lalu Penggugat pergi ke rumah orang kakak Penggugat sampai sekarang mereka tidak pernah hidup bersama;
- Bahwa setelah kurang lebih 11 tahun dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka penghasilannya kepada Penggugat dan

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 951/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa 4 orang anak penggugat yang memelihara adalah penggugat;
- Bahwa saksi melihat anak-anak tersebut terawat dengan baik;
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah menemui anak-anak tersebut;

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan .:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi tahu penggugat akan bercerai dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2000, kemudian tinggal di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan telah dikaruniai 4 orang anak dalam asuhan Penggugat, namun sekarang keduanya telah berpisah;
- Bahwa sejak bulan 6 Oktober 2018 saksi tidak pernah melihat mereka hidup bersama, karena mereka bertengkar lalu Penggugat pergi ke rumah orang kakak Penggugat sampai sekarang mereka tidak pernah hidup bersama;
- Bahwa setelah kurang lebih 11 tahun dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 951/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa 4 orang anak penggugat yang memelihara adalah penggugat;
- Bahwa saksi melihat anak-anak tersebut terawat dengan baik;
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah menemui anak-anak tersebut;

Bahwa, selanjutnya anak penggugat dan tergugat bernama XXX telah memberikan keterangan di persidangan dan menyatakan memilih dan setuju berada dibawah pemeliharaan penggugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.
- Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan sejak bulan Oktober 2018 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan
- Penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani pembuktian;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Nomor :

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 951/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX tanggal 8 Juli 2000, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

- Menimbang, bahwa selain bukti P.1 tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

- Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar..
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang.
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

- Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

- Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 disebabkan karena penggugat dan tergugat sering berselisih demikian pula selama persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia,

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 951/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai.

- Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak, penggugat mohon agar anak penggugat dan tergugat bernama **XXX, XXX, XXX dan XXX**, ditetapkan berada di bawah pemeliharaan penggugat karena 4 orang anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari penggugat sebagai ibu kandungnya.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti bahwa anak yang bernama **XXX, XXX, XXX dan XXX**, adalah anak kandung penggugat dan tergugat.

- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian atau putusnya pernikahan karena perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

- Menimbang, bahwa ternyata anak yang bernama **XXX** lahir tanggal 3 April 2001, karena anak tersebut telah berumur 18 Tahun, maka anak tersebut telah mumayyiz sehingga hak pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 83 K/AG/1999 tanggal 24 Februari 2000), maka untuk mengetahui pilihannya, anak tersebut harus dihadirkan di persidangan.

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 951/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa anak bernama **XXX** telah memberikan keterangan dan menyatakan memilih dan setuju berada dibawah pemeliharaan penggugat.
- Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama **XXX** yang lahir pada tanggal 07 Desember 2007, **XXX** yang lahir pada tanggal 14 September 2013 dan **XXX** yang lahir pada tanggal 28 Januari 2017, ternyata anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada penggugat sebagai ibunya.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat mengenai pemeliharaan anak adalah beralasan hukum sehingga ditetapkan bahwa anak-anak yang bernama **XXX, XXX, XXX dan XXX** berada di bawah pemeliharaan penggugat.
- Menimbang, bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama **XXX, XXX, XXX dan XXX** tersebut berada di bawah pemeliharaan penggugat, namun tergugat mempunyai hak untuk menemui, menjenguk dan memberi kasih sayang terhadap anak-anak tersebut.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 951/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXX, Lahir tanggal 03 April 2001, XXX, Lahir tanggal 07 Desember 2007, XXX, Lahir tanggal 14 September 2013, dan XXX, Lahir tanggal 28 Januari 2017 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat (PENGGUGAT) ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1440 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang, Drs. H. Chalid L., M.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI. dan Drs. Sayuti, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Mohammad Ramadani, S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI.

Drs. H. Chalid L., M.H.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Mohammad Ramadani, S.H.

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 951/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	620.000,-
4.	PNBP Panggilan I	Rp.	20.000,-
Penggugat dan Tergugat			
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	736.000,-

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 951/Pdt.G/2019/PA.Ckr